



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN

STIKES NGUDI WALUYO

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYIAPAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA DI BIDANG KESEHATAN**

NOMOR : B 86/KA/V/2013

NOMOR : 412/B/MOU/STIKES/NWU/V/2013

Pada hari ini Sabtu tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, bertempat di Ungaran/Semarang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Moh Jumhur Hidayat**, selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 02/M/2007 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Asaat Pitoyo, S.Kp., M.Kes.**, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Ngudi Waluyo Ungaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran Nomor 014/Y/NWU/IX/2009 tanggal 1-9-2009, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKES Ngudi Waluyo Ungaran berkedudukan di Jalan Gedongsongo, Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2. bahwa STIKES Ngudi Waluyo Ungaran adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan dibawah pembinaan Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran yang didirikan pada tanggal 5 Juni 2001 yang bertujuan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang kesehatan dalam berbagai jenjang pendidikan serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menjalin kerjasama dengan stakeholder dalam pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-4551. AH. 01. 02. Tahun 2008 tentang Pengesahan Yayasan Ngudi Waluyo Ungaran;
4. SK Mendiknas No. 39/D/0/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo Ungaran.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan Calon Tenaga Kerja Indonesia di bidang kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 1

Dalam rangka meningkatkan kualitas Calon TKI di bidang kesehatan, perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kualitas calon TKI di bidang kesehatan serta penempatan Calon TKI dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dan penyiapan kompetensi Calon TKI di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan kerjasama kemitraan yang mencakup pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas/kompetensi Calon TKI di bidang keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi dan tenaga profesi kesehatan lainnya di luar negeri.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberi dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Calon TKI di bidang kesehatan;
 - b. memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai peluang kerja bagi tenaga profesi kesehatan di luar negeri;
 - c. memfasilitasi pengiriman serta penempatan Calon TKI bidang kesehatan di luar negeri yang telah dipersiapkan sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia serta memberikan dukungan sepenuhnya untuk penempatan Calon TKI oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan Calon TKI yang berkompeten di bidang kesehatan, termasuk pemagangan, pembekalan fisik, mental, disiplin dan bahasa;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Calon TKI di bidang kesehatan;
 - c. Menyediakan *data base (supply)* alumni Calon TKI yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan di *entry* ke website BNP2TKI di dalam JOB INFO (<http://jobsinfo.bnp2tki.go.id>).

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ADDENDUM

Pasal 7


Setiap perubahan, penambahan atau pengurangan Nota Kesepahaman ini wajib dituangkan dalam suatu dokumen tertulis (Addendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan wewenang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MOH JUMHUR HIDAYAT

PIHAK KEDUA



PITOYO, SKp., M.Kes